



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Sinar Sari;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suwanto Kahir, S.H. dan Ahda Muttaqin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Suwanto Kahir & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Depati Amir Nomor 5, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/Pid/SKP/XI/2022 yang dibuat pada tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah nomor 62/SK/12/2022/PN Mtk;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan Informasi Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna pink dan 1 (satu) buah Bra (BH) warna putih yang digunakan oleh SAKSI 1 pada saat video call dengan TERDAKWA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 866727051896364 dan nomor Imei 2 : 86672705189372 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-6727-7994 dan nomor whatsapp : 0821-8039-8712 dan 0821-7558-6594 milik TERDAKWA;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865413047404610 dan imei 2 : 865413047404602 dengan nomor WhatsApp 0838-0362-5638;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama melianaa26 dan Password (lupa password) dengan link https://instagram.com/melianaa_26?igshid=YmMyMTA2M2Y= Milik SAKSI 1;
- 1 (satu) buah screenshot akun Instagram atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id milik SAKSI 2 dan 6 (enam) lembar screenshot percakapan Instagram antara SAKSI 2 atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id dengan TERDAKWA pemilik akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id>;
- 3 (Tiga) buah akun Instagram atas nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> dan password (lupa password), akun instagram atas nama memel5389 dengan link <https://instagram.com/memel5389?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dan password (lupa password) dan akun instagram atas nama nana126531 dengan link <https://instagram.com/nana126531?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dengan password Siber2022;
- 19 (sembilan belas) video SAKSI 1 yang tersimpan di Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Iimei1 : 866727051896364 dan nomor Iimei2 : 86672705189372 milik TERDAKWA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih dalam proses kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-35/BABAR/Eku.2/11/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sinar Sari Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti di tahun 2020 SAKSI 1 berkenalan dengan TERDAKWA yang dikenalkan oleh SAKSI 2, selanjutnya antara SAKSI 1 dan TERDAKWA saling bertukar nomor Handphone dan nomor WhatsApp setelah sering berkomunikasi lalu antara SAKSI 1 dan TERDAKWA menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di tahun 2020 ketika antar SAKSI 1 dan TERDAKWA masih berpacaran SAKSI 1 pernah melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan TERDAKWA yang mana saat itu SAKSI 1 baru membeli pakaian dalam (BRA) baru, saat itu terdakwa bertanya "mana bra yang baru di beli" kemudian SAKSI 1 yang saat itu mengenakan baju daster warna pink langsung memperlihatkan pakaianan dalam (bra) yang dipakainya kepada terdakwa yang mana saat melakukan video call tersebut ternyata TERDAKWA merekam kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Ketika TERDAKWA sedang berada di rumah yang beralamat Desa Sinar Sari Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat TERDAKWA membuat akun instagram dengan nama melianaa091 dengan link

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> dengan cara pertama Terdakwa membuka handphone android merek Xiami Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka website google chrome dan membuka website www.instagram.com kemudian Terdakwa milih menu daftar akun dan kemudian membuat akun Instagram dengan nama Melianaa091 menggunakan nomor handphone Terdakwa di nomor 0821-7962-9089 namun saat itu akun tersebut belum dipasang foto profil SAKSI 1 kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Mei 2022 TERDAKWA memposting video SAKSI 1 yang menggunakan baju daster sedang memperlihatkan BRA (BH) di Instastory Instagram dengan nama akun melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> namun saat itu akun tersebut masih belum dipasang foto profil;

- Bahwa selanjutnya pada rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan kemudian pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 TERDAKWA ada memposting video SAKSI 1 yang sedang berbaring yang terlihat wajah dan lengan tangan SAKSI 1 di Instastory akun Instagram dengan nama akun melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> kemudian pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib TERDAKWA dengan menggunakan akun Instagram melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> Kembali memposting video SAKSI 1 yang menggunakan baju daster yang sedang memperlihatkan BRA (BH)nya di Instastory Instagram dengan menggunakan foto profil SAKSI 1;

- Bahwa saat TERDAKWA memposting video SAKSI 1 yang sedang memperlihatkan bra yang dipakainya dan screenshot foto/gambar lengan tangan SAKSI 1 pada saat SAKSI 1 sedang baring atau tiduran melalui akun Instagram melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=idp> pada tanggal 04 April 2022 saat itu Terdakwa juga menambahkan tulisan dengan kalimat "MAU YANG LEBIH VULGAR?? Serta postingan tersebut juga di tag atau di tandai oleh Terdakwa ke akun Instagram dengan nama Stikes_Citra delima dengan link https://instagram.com/stikes_citradelima?igshid=YmMyMTA2M2Y=, akun Instagram dengan nama himabi_cidelbabel dengan link https://instagram.com/himabi_cidel?igshid=YmMyMTA2M2Y=, akun Instagram dengan nama pusatkarir_stikes citardelima dengan link https://instagram.com/pusatkarir_stikescitradelima?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akun Instagram milik SAKSI 1 dengan nama melianaa_26 dengan link https://instagram.com/melianaa_26?igshid=YmMyMTA2M2Y=;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram dengan nama melianaa091 dengan dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> supaya orang yang melihat atau mengetahui akun tersebut adalah milik SAKSI 1 yang sebenarnya dan supaya SAKSI 1 malu;
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah meminta izin kepada SAKSI 1 untuk membuat dan menggunakan akun Instagram dengan nama Melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=idp> dan menggunakan foto profil wajah SAKSI 1 dan memposting video SAKSI 1;
- Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA yang mana memposting foto dan video SAKSI 1 menggunakan akun Instagram dengan nama Melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=idp> tersebut membuat SAKSI 1 merasa ketakutan dan juga merasa malu karena orang akan mengira bahwa akun Instagram dengan nama Melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=idp> adalah milik SAKSI 1 yang otentik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2022 bertempat di Desa Sinar Sari Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2020 SAKSI 1 berkenalan dengan TERDAKWA yang dikenalkan oleh SAKSI 2, selanjutnya antara SAKSI 1 dan TERDAKWA saling bertukar nomor

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan nomor WhatsApp setelah sering berkomunikasi lalu antara SAKSI 1 dan TERDAKWA menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di tahun 2020 ketika antar SAKSI 1 dan TERDAKWA masih berpacaran SAKSI 1 pernah melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan TERDAKWA yang mana saat itu SAKSI 1 baru membeli pakaian dalam (BRA) baru, saat itu terdakwa bertanya "mana bra yang baru di beli" kemudian SAKSI 1 yang saat itu mengenakan baju daster warna pink langsung memperlihatkan pakaian dalam (bra) yang dipakainya kepada terdakwa yang mana saat melakukan video call tersebut ternyata TERDAKWA merekam kegiatan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib Ketika TERDAKWA sedang berada di rumah yang beralamat Desa Sinar Sari Rt.002 Rw.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat TERDAKWA membuat akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Mei 2022 TERDAKWA memposting video SAKSI 1 yang menggunakan baju daster sedang memperlihatkan BRA (BH) di Instastory Instagram dengan nama akun melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> namun saat itu akun tersebut belum dipasang foto profil SAKSI 1;

- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 TERDAKWA ada memposting video SAKSI 1 yang sedang berbaring yang terlihat wajah dan lengan tangan SAKSI 1 di Instastory akun Instagram dengan nama akun melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib TERDAKWA dengan menggunakan akun Instagram dengan nama akun melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> Kembali memposting video SAKSI 1 yang menggunakan baju daster yang sedang memperlihatkan BRA (BH)nya di Instastory Instagram dengan menggunakan foto profil SAKSI 1;

- Bahwa saat TERDAKWA memposting video SAKSI 1 yang sedang memperlihatkan bra yang dipakainya dan screenshot foto/gambar lengan tangan SAKSI 1 pada saat SAKSI 1 sedang baring atau tiduran melalui akun Instagram melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=idp> pada tanggal 04 April 2022 saat itu terdakwa juga menambahkan tulisan dengan kalimat "MAU YANG

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH VULGAR?? Serta postingan tersebut juga di tag atau di tandai oleh terdakwa ke akun Instagram dengan nama Stikes_Citra delima dengan link https://instagram.com/stikes_citradelima?igshid=YmMyMTA2M2Y=, akun Instagram dengan nama himabi_cidelbabel dengan link https://instagram.com/himabi_cidel?igshid=YmMyMTA2M2Y=, akun Instagram dengan nama pusatkarir_stikes citradelima dengan link https://instagram.com/pusatkarir_stikescitradelima?igshid=YmMyMTA2M2Y= dan akun Instagram milik SAKSI 1 dengan nama melianaa_26 dengan link https://instagram.com/melianaa_26?igshid=YmMyMTA2M2Y=;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram dengan nama melianaa091 dengan dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> supaya orang yang melihat atau mengetahui akun tersebut adalah milik SAKSI 1 yang sebenarnya dan supaya SAKSI 1 malu;
- Bahwa TERDAKWA tidak pernah meminta izin kepada SAKSI 1 untuk membuat dan menggunakan akun Instagram dengan nama Melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=idp> dan menggunakan foto profil wajah SAKSI 1 dan memposting video SAKSI 1;
- Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA yang mana memposting foto dan video SAKSI 1 menggunakan akun Instagram dengan nama Melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=idp> tersebut membuat SAKSI 1 merasa ketakutan dan juga merasa malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Mtk., atas nama TERDAKWA tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menggunakan akun instagram dengan nama melianaa091 yang menggunakan foto profil wajah Saksi dan memposting video Saksi yang sedang memperlihatkan bra pada instastory media sosial instagram, yang mana Saksi mengetahuinya pada saat itu sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Dealova Blok G Nomor 21 Kelurahan Rangkui Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sejak tahun 2020, Saksi dikenalkan oleh SAKSI 2;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa video Saksi yang memperlihatkan bra bersumber dari video call melalui whatsApp yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa pada tahun 2021 yang mana pada saat itu Saksi ada menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi membeli bra baru, kemudian Terdakwa mengatakan ingin melihat bra yang baru Saksi beli, kemudian Saksi mengirimkan foto bra kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan ingin melihat langsung bra yang baru dibeli oleh Saksi, kemudian Saksi menggeser lengan baju Saksi sehingga terlihat bra warna putih ke abu-abuan yang sedang Saksi pakai;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahuinya pada bulan Maret 2022 yang mana Terdakwa membuat akun instagram dengan nama Ragi_lan yang mana pernah memposting screenshot video yang terlihat wajah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan foto Saksi yang digunakan sebagai foto profil pada akun instagram melianaa091 berasal dari screenshot video call antara Saksi dengan Terdakwa, sedangkan video Saksi yang diposting oleh Terdakwa adalah video call yang pernah Saksi lakukan bersama Terdakwa di media sosia whatsApp yang direkam layar oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi dan tanpa Saksi ketahui;
- Bahwa video Saksi yang di posting oleh Terdakwa dengan menggunakan akun instagram dengan nama melianaa091 adalah video yang mana Saksi sedang menggunakan baju daster berwarna pink yang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi pada saat itu memperlihatkan bra yang Saksi gunakan dan screenshoot foto atau gambar lengan tangan Saksi sedang baring atau tiduran di dalam postingan video serta screenshoot foto Saksi terdapat tulisan dengan kalimat mau yang lebih vulgar, serta postingan tersebut di tag atau ditandai ke akun instagram dengan nama Stikes_Citra delima, akun instagram dengan nama himabi_cidelbabel, akun instagram dengan nama pusatkarir_stikes citradelima, dan akun instagram milik Saksi dengan nama melianaa26;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membuat dan menggunakan akun instagram dengan nama melianaa91 dan menggunakan foto profil wajah Saksi dan memposting video Saksi serta Saksi juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa kembali memposting video Saksi memperlihatkan bra di instastory instagram dengan nama melianaa91, kemudian dilihat oleh SAKSI 1, SAKSI 3, dan SAKSI 4;
- Bahwa dalam semua postingan pada instastory instagram akun melianaa91 yang terlihat hanya video Saksi yang mana tidak terlihat wajah atau video dari Terdakwa, padahal sumber video tersebut adalah videocall antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa video yang diposting merupakan hasil tangkapan layar tanpa di edit, namun wajah Terdakwa tidak ditampilkan;
- Bahwa dampak yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa memposting foto dan video Saksi menggunakan akun instagram melianaa091 adalah Saksi merasa ketakutan, Saksi juga merasa malu serta orang yang melihat postingan tersebut akan mengira bahwa akun instagram dengan nama melianaa091 adalah milik Saksi yang sebenarnya, namun yang sebenarnya adalah bukan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menggunakan akun instagram dengan nama melianaa091 yang menggunakan foto profil Saksi dan memposting video Saksi di instastory instagram tersebut karena Terdakwa tidak terima atau sakit hati karena Saksi telah memutuskan komunikasi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa video Saksi memperlihatkan bra merupakan video yang berulang kali Terdakwa posting;
- Bahwa pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 Terdakwa juga ada memposting foto Saksi Korban yang terlihat lengan;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ada posting foto Saksi kelihatan lengan memakai bando lewat akun instagram Ragi_lan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berbaring dikursi dan dada ditutupi dengan selimut serta Saksi memakai tanktop sehingga lengan Saksi kelihatan;
- Bahwa selain akun melianaa091, Terdakwa juga ada membuat akun instagram nana126531 dan memel5389;
- Bahwa Terdakwa melalui akun melianaa091 ada melakukan chat dengan akun kugou_28 milik SAKSI 2 alias Iis binti Senen;
- Bahwa SAKSI 2 alias Iis Binti Senen mengatakan kepada Terdakwa mengapa memposting video SAKSI 1 dan membawa nama kampus tempat Saksi kuliah;
- Bahwa saat chat dengan Terdakwa, SAKSI 2 alias Iis Binti Senen dan Saksi sama-sama berada di rumah Saksi di Perumahan Dealova Blok G nomor 21 Kelurahan Rangkui Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang namun berbeda ruangan ;
- Bahwa instagram dan whatsapp Terdakwa diblokir oleh Saksi saat putus berpacaran;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi lalu membuka blokir instagram dan whatsapp dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi lalu chat dengan Terdakwa melalui whatsapp dan instagram dan dibalas oleh Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan maksud Terdakwa memposting video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi saat itu Terdakwa menjawab apa;
- Bahwa waktu instastory instagram adalah 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu maka postingan video tidak bisa dilihat lagi;
- Bahwa handphone milik Terdakwa merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa masih berpacaran handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold tersebut sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf setelah memposting video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi apabila tidak mau menunjukkan bra tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa memposting dengan tidak menyebutkan nama maka Saksi tidak akan malu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak mendapatkan sanksi dari pihak kampus;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa saat dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi ada melihat akun instagram melianaa091 memposting video SAKSI 1 memperlihatkan bra, pada saat melihat postingan tersebut Saksi sedang berada di rumah SAKSI 1 di Perumahan Dealova Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa instagram akun melianaa091 menggunakan foto profil wajah SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 pernah menceritakan kepada Saksi bahwa akun instagram melianaa091 dibuat dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa video SAKSI 1 yang diposting oleh Terdakwa di akun instagram melianaa091 bersumber dari rekaman video call antara Terdakwa bersama dengan SAKSI 1, namun pada postingan di instasory akun instagram yang terlihat hanya video SAKSI 1, yang mana tidak terlihat wajah Terdakwa;
- Bahwa dalam video SAKSI 1 memperlihatkan bra, SAKSI 1 menggunakan baju daster warna pink dan bra warna putih, yang mana SAKSI 1 tidak memakai jilbab;
- Bahwa SAKSI 3 dengan akun instagram mlyaaazwr yang pertama kali memberitahu Saksi tentang akun instagram dengan nama melianaa091 memposting video SAKSI 1 memperlihatkan bra, kemudian Saksi membuka akun instagram milik Saksi dengan nama iis_susilawati28, kemudian Saksi melihat langsung postingan akun instagram dengan nama melianaa091;
- Bahwa Terdakwa melalui melianaa091 juga ada memposting screenshot foto SAKSI 1 yang terlihat lengan tangannya yang di tag atau ditandai ke akun instagram dengan nama Stikes_Citra delima, akun instagram himabi_cidelbabel, pusatkarir_stikes citradelima, dan akun instagram melianaa26, yang mana dalam postingan tersebut terdapat tulisan dengan kalimat "masih banyak koleksi yang lainnya gaes dari mahasiswi @stikes_citradelima" dan tulisan dengan kalimat "mau yang lebih vulgar?";

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 13.09 WIB Terdakwa melalui akun instagram melianaa091 kembali memposting video SAKSI 1 memperlihatkan bra;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, saat Saksi berada di rumah SAKSI 1, Saksi ada mengomentari postingan akun instagram melianaa091 yang menggunakan foto profil wajah SAKSI 1 yang digunakan oleh Terdakwa yang mana ada memposting video SAKSI 1 yang memperlihatkan bra, Saksi mengomentari dengan cara mengirimkan pesan melalui Direct Masenger (DM) yang mana Saksi menggunakan akun instagram milik Saksi yaitu iis_susilawati28 dengan bertanya maksud Terdakwa memposting video SAKSI 1 memperlihatkan bra;
- Bahwa dampak yang dialami oleh SAKSI 1 adalah merasa malu karena diketahui oleh pihak kampus yang mana SAKSI 1 sebagai mahasiswa dan membuat malu nama baik keluarga;
- Bahwa akun intagram melianaa_26 adalah akun instagram milik SAKSI 1 yang dibuat dan dipergunakan oleh SAKSI 1;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk memposting instastory pada akun instagram melianaa091;
- Bahwa pada saat dipersidangan Saksi pertama kali melihat handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi ada melihat akun instagram melianaa091 memposting video SAKSI 1 memperlihatkan bra dengan tulisan "mau yang lebih vulgar", pada saat melihat postingan tersebut Saksi sedang berada di rumah SAKSI 1 di Perumahan Dealova Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui ada postingan akun instagram melianaa091 pada tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB karena akun instagram milik saksi yaitu mlyaaazwr ditag atau ditandai dalam postingan akun instagram melianaa091;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tersebut juga di tag atau ditandai pada akun instagram Stikes_Citra delima, himabi_cidelbabel, pusatkarir_stikescitradelima dan melianaa_26;
- Bahwa instagram akun melianaa091 menggunakan foto profil wajah SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 pernah menceritakan kepada Saksi bahwa akun instagram melianaa091 dibuat dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa video SAKSI 1 yang diposting oleh Terdakwa di akun instagram melianaa091 bersumber dari rekaman video call antara Terdakwa bersama dengan SAKSI 1, namun pada postingan di instastory akun instagram yang terlihat hanya video SAKSI 1, yang mana tidak terlihat wajah Terdakwa;
- Bahwa dalam video tersebut SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang sedang SAKSI 1 gunakan, SAKSI 1 menggunakan baju daster warna pink dan bra warna putih, yang mana SAKSI 1 tidak memakai jilbab;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 13.09 WIB Terdakwa melalui akun instagram melianaa091 kembali memposting video SAKSI 1 memperlihatkan bra;
- Bahwa dampak yang dialami oleh SAKSI 1 adalah merasa malu karena diketahui oleh pihak kampus yang mana SAKSI 1 sebagai mahasiswa dan membuat malu nama baik keluarga;
- Bahwa akun instagram melianaa_26 adalah akun instagram milik SAKSI 1 yang dibuat dan dipergunakan oleh SAKSI 1;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk memposting instastory pada akun instagram melianaa091;
- Bahwa pada saat dipersidangan Saksi pertama kali melihat handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari SAKSI 1, yang mana Saksi dan SAKSI 1 tinggal satu rumah di Perumahan Dealova Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dosen keperawatan di Kampus Stikes Citra Delima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa SAKSI 1 adalah mahasiswi di kampus Stikes Citradelima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 akun instagram milik Stikes Citra Delima yakni stikes_citradelima ada di tag atau ditandai oleh akun instagram melianaa091 yang memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang sedang digunakan;
- Bahwa dalam postingan tersebut terdapat tulisan dengan kalimat “masih banyak yang lainnya gaes dari mahasiswi” @stikes_citradelima;
- Bahwa dalam postingan video tersebut SAKSI 1 mengenakan baju daster warna pink dan bra warna putih;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui postingan video tersebut sebab Saksi dihubungi melalui whatsApp oleh SAKSI 1 pada tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 12.59 WIB memberitahu akun instagram melianaa091 men tag atau menandai akun instagram stikes_citradelima memposting video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan;
- Bahwa Saksi kemudian meminta saudara Fitri yang mengoperasikan akun instagram stikes_citradelima untuk melihat postingan tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa akun instagram melianaa091 juga ada memposting foto screenshoot foto SAKSI 1 sedang berbaring yang memperlihatkan lengan tangan tersebut, yang mana terdapat tulisan dengan kalimat “mau yang lebih vulgar?” @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima;
- Bahwa akun instagram stikes_citradelima, himabi_cidel_babel, dan pusatkarir_stikescitradelima adalah milik kampus Stikes Citra Delima;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2022 akun instagram Stikes Citra Delima juga ada di tag pada instastory akun instagram melianaa091 yang memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, yang mana pada postingan tersebut terdapat tulisan “masih banyak koleksi yang lainnya gaes dari mahasiswi” @Stikes_citradelima dan “mau yang lebih vulgar”?;
- Bahwa staf Saksi di humas bernama saudara Fitri Dayani membalas postingan tersebut melalui direct mesage akun instagram dengan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tolong jangan tag instagram Stikes atau akan dilaporkan karena dilihat oleh mahasiswi lain;

- Bahwa SAKSI 1 mengatakan kepada Saksi bahwa yang membuat, menggunakan, dan memposting pada instastory akun instagram melianaa091 adalah Terdakwa;
- Bahwa SAKSI 1 mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah mantan pacar SAKSI 1;
- Bahwa atas peristiwa postingan instastory akun instagram melianaa091 tersebut SAKSI 1 tidak mendapat teguran dari kampus Stikes Citradelima;
- Bahwa akun instagram stikes_citradelima memblok akun instagram melianaa091;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. SAKSI 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di Desa Sinar Sari RT. 002 RW.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas adanya laporan polisi dari SAKSI 1 yang memberikan keterangan kepada petugas Kepolisian bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 dan tanggal 4 Agustus 2022 Terdakwa menggunakan akun instagram melianaa091 memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, yang mana postingan video tersebut ditag atau ditandai ke akun instagram kampus stikes_citradelima yang merupakan kampus kuliah SAKSI 1;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akun instagram dengan nama melianaa091 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan di instastory tersebut masih ada di handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa, bahkan di dalam handphone milik Terdakwa terdapat akun instagram nana126531 dan akun instagram memel5389 yang Terdakwa buat dan gunakan untuk memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.Sc dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil, sejak tahun 2014 sebagai Analis Forensik Digital pada Direktorat Pengendalian dan Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Ahli sudah memberikan keterangan dipersidangan selaku Ahli dalam perkara Informasi dan Transaksi Elektronik lebih dari 50 (lima puluh) perkara;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - S-1 : Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh November
 - S-2 : Jurusan IT Policy and Smart City Seoul National University;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan digital forensik komputer dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 atas permintaan dari Penyidik Polda Babel;
- Bahwa barang bukti yang Ahli periksa yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865413047404610 dan imei 2 : 865413047404602 dengan nomor WhatsApp 0838-0362-5638 milik SAKSI 1 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 866727051896364 dan nomor Imei 2 : 86672705189372 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-6727-7994 dan nomor whatsapp : 0821-8039-8712 dan 0821-7558-6594 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Ahli mengambil barang bukti dengan menggunakan forensik imaging dan salinan data (filetring, sorting);
- Bahwa instagram adalah aplikasi media sosial yang umumnya digunakan untuk berbagi foto dan video;
- Bahwa instastory adalah fitur yang dapat digunakan untuk membagikan foto atau video yang hanya dapat diakses oleh pengikut selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa selama instastory tidak dihapus maka instastory akan tetap ada di arsip instagram;
- Bahwa instagram memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk instastori dalam mengembalikan arsip yang sudah dihapus, sepanjang tidak dihapus dari recycle bin;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold ditemukan 4 (empat) akun instagram yang sedang login yaitu :
 1. melianaa091
 2. nana126531
 3. memel5389
 4. ozmarderza;
- Bahwa ditemukan akun instagram melianaa091 menggunakan foto dan nama atas nama SAKSI 1 di aplikasi instagram yang sedang login pada handphone dengan merk redmi note 10 pro warna rose gold milik Terdakwa, akun instagram nana126531 tidak menggunakan foto profil, akun instagram memel5389 tidak menggunakan foto profil;
- Bahwa pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold ditemukan 2 (dua) aplikasi Whatsapp dengan Nomor 082180398712 dan 082175586594;
- Bahwa pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold ditemukan beberapa file video hasil dari rekaman screen recorder, video yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp, video yang dikirim atau diupload melalui instagram dan video yang diedit atau di crop yang terkait dengan perkara;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan direct messenger (dm) di aplikasi bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan percakapan direct messenger (dm) di aplikasi instagram antara akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan akun Instagram dengan nama melianaa_26 yang terkait dengan perkara yaitu salah satunya memuat konten berupa tautan (mention) instastory yang dibuat oleh akun Instagram dengan nama melianaa091;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan percakapan direct messenger (dm) di aplikasi instagram antara akun instagram dengan nama melianaa091 dengan akun instagram dengan nama lis_susilowati (kugou_28) yang terkait dengan perkara yaitu salah satunya memuat konten komentar terhadap tautan (mention) instastory yang dibuat oleh akun instagram dengan nama melianaa091;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti handphone dengan merk redmi note 10 pro warna rose gold milik Terdakwa, ditemukan terdapat 10 video yang terkait dengan perkara dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) video dari rekaman Screenrecorder;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) video yang telah diedit durasinya, dan di crop atau dipotong agar video Terdakwa tidak terlihat;
- 4 (empat) video yang dikirim melalui whatsapp dan instagram;
- Bahwa 4 (empat) video screen recording dilakukan pada tanggal :
 - 24 Agustus 2021 jam 22.47 WIB durasi 27 (dua puluh tujuh) detik;
 - 24 Agustus 2021 jam 22.49 WIB durasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik;
 - 24 Agustus 2021 jam 22.53 WIB durasi 38 (tiga puluh delapan) detik;
 - 4 Agustus 2022 jam 22.5 WIB durasi 1 (satu) menit 7 (tujuh) detik;
- Bahwa video screen recorder SAKSI 1 menggeser baju sehingga kelihatan bra diambil pada tanggal 24 Agustus 2021 jam 22.53 WIB dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) detik;
- Bahwa video SAKSI 1 tertutup selimut kelihatan lengan diambil pada tanggal 23 Agustus 2021 jam 23.51 WIB;
- Bahwa akun melianaa091 jumlah pengikut 0 (nol), postingan 0 (nol) dan yang mengikuti 1 (satu);
- Bahwa Ahli tidak menemukan akun Ragi_lan di handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa;
- Bahwa akun gmail yang terdaftar pada handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa juga tidak menemukan akun ragilan;
- Bahwa untuk akun lain Ahli tidak melakukan screenshot;
- Bahwa untuk melihat instastory yang pernah diposting namun telah melewati 24 (dua puluh empat) jam maka harus masuk ke arsip instastory;
- Bahwa jika file pada arsip instastory dihapus maka bisa di recovery atau dipulihkan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari dengan syarat tidak dihapus dari recycle bin;
- Bahwa instastory yang pernah diposting akan tetap ada pada folder arsip apabila tidak dihapus selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa yang Ahli lihat adalah video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, yang mana wajah Terdakwa tidak dilihat;
- Bahwa beberapa video yang terdapat dalam handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa merupakan video yang sama yakni SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra namun dengan durasi berbeda;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut berasal dari video percakapan video call antara Terdakwa dan SAKSI 1, dengan aktivitas SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra;
- Bahwa pada handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa ditemukan WhatsApp send dari handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa, namun Ahli tidak mengetahui siapa orang yang mengirim video tersebut;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) video dikirim melalui WhatsApp dan 1 (satu) di folder instagram diupload / dikirim yakni video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra disertai tulisan anjay, viral guys mahasiswi @stikescitradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk, dengan durasi 15 detik;
- Bahwa untuk akun melianaa091 ditemukan arsip video sejumlah 16 (enam belas) dan 6 (enam) story;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 terdapat 2 (dua) postingan pada instastory akun instagram melinaa091 yakni video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan "masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan "anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyazwr, melianaa26;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 pada akun melianaa091 terdapat 2 (dua) instastory video yakni video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan "masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan "anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyazwr, melianaa26, dan 1 (satu) instastory text bertuliskan "anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima yang mau video bias japri" yang mana ditag atau ditandai ke akun instagram stikes_citradelima;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 terdapat 2 (dua) instastory video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan "masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan "anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyazwr, melianaa26;
- Bahwa pada akun instagram nana126531 terdapat 2 (dua) instastory, yang pertama pada tanggal 14 Juni 2022 postingan video SAKSI 1

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor



menggeserkan baju sehingga terlihat bra dengan tulisan "Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk", yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra dengan tulisan "Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk", yang mana semua postingan instastory tersebut di tag atau ditandai kea kun instagram stikes_citradelima;

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 pada akun instagram memel5389 terdapat postingan instastory video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra dan menandai akun instagram stikes_citradelima dengan tulisan "Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk";
- Bahwa akun instagram milik SAKSI 2 ada berkomentar atas postingan instastory akun instagram melianaa091 tersebut;
- Bahwa akun melianaa091 tidak ada pengikut sehingga disimpulkan Terdakwa men tag atau menandai akun lainnya agar postingan video dan foto pada instastory dapat dilihat pemilik akun lainnya;
- Bahwa akun melianaa091 dibuat tanggal 13 Juni, akun nana126531 dibuat tanggal 13 Juni dan akun memel5389 dibuat tanggal 4 Agustus;
- Bahwa perangkat handphone merupakan dokumen elektronik karena sudah dalam satu file;
- Bahwa akun melianaa091 menggunakan email akun melianaa091@gmail.com;
- Bahwa yang bisa melihat postingan pada instastory adalah semua orang jika akun yang memposting di setting publik, yang di tag dalam postingan, dan akun yang mengikuti;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tahu dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Sinar Sari RT. 002 RW.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> yaitu dengan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa membuka handphone android milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka website google chrome setelah Terdakwa membuka website www.Instagram.com kemudian Terdakwa memilih menu daftar akun setelah itu Terdakwa membuat akun Instagram menggunakan nomor handphone Terdakwa dengan nomor handphone milik Terdakwa 0821-7962-9089 dengan nama melianaa091 dan belum menggunakan foto profil Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa membuat akun instagram dengan nama melianaa091 dengan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat membuat password akun melianaa091 adalah AFEEF, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian passwordnya sudah diubah oleh tim siber Polda Babel;
- Bahwa foto profil akun instagram melianaa091 adalah foto screen shoot SAKSI 1 yang diperoleh dari layar video call antara Terdakwa dengan SAKSI 1, yang mana Terdakwa meng crop foto Terdakwa sehingga foto Terdakwa menjadi tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada SAKSI 1 untuk memasang foto SAKSI 1 pada akun instagram melianaa091;
- Bahwa akun instagram melianaa091 pertama kali memposting instastory pada tanggal lupa bulan Mei 2022 berupa video SAKSI 1 yang menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan;
- Bahwa dalam video tersebut SAKSI 1 menggunakan baju daster warna pink dan bra warna putih;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa memasang foto profil SAKSI 1 pada akun instagram melianaa091;
- Bahwa pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ada memposting kembali pada instastory akun instagram melianaa091 berupa video SAKSI 1 yang menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan dengan tulisan “masih banyak koleksi yang lainnya gaes dari mahasiswi @stikes_citradelima” ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Terdakwa ada memposting pada instastory akun instagram melianaa091 berupa video SAKSI 1 yang sedang berbaring terlihat wajah dan lengan tangan SAKSI 1 dengan tulisan “mau yang lebih vulgar?”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa memposting pada instastory akun Instagram melianaa091 video SAKSI 1 yang menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun instagram nana126531 dibuat oleh Terdakwa pada bulan Juni 2022 dan Terdakwa tidak memasang foto profil SAKSI 1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB akun nana126531 memposting video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan dan video SAKSI 1 sedang berbaring ditutupi selimut terlihat wajah dan lengan dan tidak di tag atau tidak ditandai ke akun melianaa091;
- Bahwa akun memel5389 Terdakwa buat pada bulan Agustus 2022 dan tidak menggunakan foto profil SAKSI 1;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 akun memel5389 memposting video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan, dan tidak mentag dan tidak menandai akun melianaa26;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, dan video SAKSI 1 mengenakan selimut terlihat wajah dan lengan tangan;
- Bahwa Terdakwa memposting instastory pada akun instagram melianaa091, nana126531, memel5389 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Sari RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa postingan foto dan video pada akun instastory melianaa091 di tag atau ditandai ke akun instagram atas nama himabi_cidelbabel, pusatkarir_stikes citradelima, stikes_citradelima, melianaa_26, mlyaaazwr, dan akun iis_susilawati28;
- Bahwa tujuan Terdakwa men tag atau menandai akun stikes_citradelima karena SAKSI 1 pernah menantang Terdakwa untuk men tag akun instagram milik kampus Stikes Citra Delima agar pihak kampus mengetahui video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan, kemudian agar kampus Stikes Citra Delima mengeluarkan SAKSI 1 dari kampus;
- Bahwa Terdakwa men tag akun stikes_citradelima milik kampus Stikes Citra Delima agar diketahui oleh pihak kampus Stikes Citra Delima dan supaya diketahui oleh teman-teman dan dosen dari SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan dengan sim card telkomsel : 0813-6727-7994 dengan nomor WhatsApp : 082180398712, 082175586594 milik Terdakwa untuk membuat akun instagram melianaa091, nana126531, dan memel5389 dan memposting video SAKSI 1 yang menggeser baju

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terlihat bra yang digunakan serta memposting video SAKSI 1 yang sedang berbaring terlihat wajah dan lengan tangan;

- Bahwa terdapat 19 video pada 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa dimana ada video yang di edit dan ada file asli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram dengan nama melianaa091, nana126531 dan memel5389 supaya orang yang melihat atau mengetahui akun tersebut mengira milik SAKSI 1 yang sebenarnya dan supaya SAKSI 1 merasa malu;
- Bahwa tidak ada video SAKSI 1 yang lebih vulgar yang Terdakwa simpan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa ada melakukan video call dengan SAKSI 1 menggunakan nomor WhatsApp 082175586594 dan nomor WhatsApp SAKSI 1 083803625638;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1 melakukan rekaman layar video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 saat SAKSI 1 sedang berbaring terlihat wajah dan lengan tangan;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa melakukan video call dengan SAKSI 1, kemudian SAKSI 1 bercerita membeli bra baru, kemudian Terdakwa mengatakan dimana bra baru tersebut, selanjutnya SAKSI 1 mengirimkan foto screen shoot bra dari shoope, kemudian Terdakwa mengatakan ingin melihat langsung bra baru yang dibeli oleh SAKSI 1, kemudian SAKSI 1 menggeser baju daster warna pink sehingga terlihat bra baru warna putih ke abu-abuan yang sedang dipakai oleh SAKSI 1;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1 melakukan rekaman layar video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 saat SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan ingin merekam video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 pernah berpacaran sejak Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021, yang mana sekarang Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat akun instagram dengan nama ragi_lan kemudian memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bra yang digunakan, namun akun instagram ragi_lan telah di take down sehingga Terdakwa tidak bisa menggunakan lagi;

- Bahwa Terdakwa membuat 3 (tiga) akun instagram dengan nama melianaa091, nana126531, dan memel5389 agar Terdakwa memiliki cadangan akun instagram apabila ada akun instagram yang di takedown;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun instagram melianaa091, nana126531, dan memel5389 karena Terdakwa merasa sakit hati dan kesal, sebab:
 - Terdakwa punya masalah pribadi dan pernah dimaki oleh SAKSI 1;
 - Saat Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan SAKSI 1, Ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa memakan atau meminta uang milik SAKSI 1 sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati;
 - Terdakwa dituduh menggunakan ilmu hitam kepada SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa pernah ditantang oleh SAKSI 1 untuk memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan wajah Terdakwa dari dalam video Saksi Korban yang Terdakwa posting pada akun instagram melianaa091 dengan cara mengedit video menggunakan aplikasi capcut untuk memotong durasi video, kemudian memperbesar frame video pada postingan instastory sehingga wajah Terdakwa tidak terlihat dalam postingan instastory tersebut;
- Bahwa saat video SAKSI 1 diposting pada instastory melianaa91, SAKSI 1 langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa;
- Bahwa akun instagram stikes_citradelima milik kampus Stikes Citra Delima pernah mengomentari postingan instastory akun melianaa091 dengan mengatakan apabila ada masalah pribadi agar diselesaikan secara pribadi;
- Bahwa SAKSI 2 alias Iis Binti Senen ada mengomentari postingan instastory akun instagram melianaa091 pada tanggal 03 Agustus 2022 yang pada pokoknya mempertanyakan maksud dan tujuan Terdakwa memposting video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan;
- Bahwa akun mlyaaazwr milik SAKSI 3 juga ada mengomentari postingan instastory akun melianaa091 berupa video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan dan video SAKSI 1 sedang berbaring ditutupi selimut terlihat wajah dan lengan tangan;
- Bahwa handphone Oppo type A5 2020 warna hitam adalah milik SAKSI 1;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa saat dipersidangan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menempuh kuliah di Universitas Terbuka Pokja Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat semester 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju daster warna pink dan 1 (satu) buah BRA (BH) warna putih yang digunakan oleh SAKSI 1 pada saat video call dengan TERDAKWA;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865413047404610 dan imei 2 : 865413047404602 dengan nomor WhatsApp 0838-0362-5638;
- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama melianaa26 dan Password (lupa password) dengan link https://instagram.com/melianaa_26?igshid=YmMyMTA2M2Y= Milik SAKSI 1;
- 1 (satu) buah screenshot akun Instagram atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id milik SAKSI 2 dan 6 (enam) lembar screenshot percakapan Instagram antara SAKSI 2 atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id dengan TERDAKWA pemilik akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id>;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 866727051896364 dan nomor Imei 2 : 86672705189372 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-6727-7994 dan nomor whatsapp : 0821-8039-8712 dan 0821-7558-6594 milik TERDAKWA;
- 3 (Tiga) buah akun Instagram atas nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> dan password (lupa password), akun instagram atas nama memel5389 dengan link

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://instagram.com/memel5389?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dan password (lupa password) dan akun instagram atas nama nana126531 dengan link <https://instagram.com/nana126531?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dengan password Siber2022;

- 19 (sembilan belas) video SAKSI 1 yang tersimpan di Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei1 : 866727051896364 dan nomor Imei2 : 86672705189372 milik TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 352/Pen.Pid/2022/PN Pgp dan Penetapan Nomor 351/Pen.Pid/2022/PN Pgp sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Rangkuman Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik Komputer yang dibuat oleh Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC., CEH pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Sinar Sari RT. 002 RW.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC melakukan pemeriksaan barang bukti digital pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold ditemukan 4 (empat) akun instagram yang sedang login yaitu :

1. melianaa091
2. nana126531
3. memel5389
4. ozmarderza;

- Bahwa Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC melakukan pemeriksaan akun melianaa091 dibuat tanggal 13 Juni, akun nana126531 dibuat tanggal 13 Juni dan akun memel5389 dibuat tanggal 4 Agustus;

- Bahwa akun melianaa091 jumlah pengikut 0 (nol), postingan 0 (nol) dan yang mengikuti 1 (satu);

- Bahwa pada handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa yang Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC lihat adalah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, yang mana wajah Terdakwa tidak terlihat;

- Bahwa Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC menemukan akun instagram melianaa091 menggunakan foto dan nama atas nama SAKSI 1 di aplikasi instagram yang sedang login pada handphone dengan merk redmi note 10 pro warna rose gold milik Terdakwa, akun instagram nana126531 tidak menggunakan foto profil, akun instagram memel5389 tidak menggunakan foto profil;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> yaitu dengan cara Terdakwa membuka handphone android milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka website google chrome setelah Terdakwa membuka website www.instagram.com kemudian Terdakwa memilih menu daftar akun setelah itu Terdakwa membuat akun Instagram menggunakan nomor handphone Terdakwa dengan nomor handphone milik Terdakwa 0821-7962-9089 dengan nama melianaa091 dan belum menggunakan foto profil Saksi Korban;
- Bahwa foto profil akun instagram melianaa091 adalah foto screen shoot SAKSI 1 yang diperoleh dari layar video call antara Terdakwa dengan SAKSI 1, yang mana Terdakwa meng crop foto Terdakwa sehingga foto Terdakwa menjadi tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada SAKSI 1 untuk memasang foto SAKSI 1 pada akun instagram melianaa091;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa memasang foto profil SAKSI 1 pada akun instagram melianaa091;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 4 Agustus 2022 terdapat 2 (dua) postingan pada instastory akun instagram melinaa091 yakni video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan "masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan "anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyaaazwr, melianaa26;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 16 Agustus 2022 pada akun melianaa091 terdapat 2 (dua) instastory video yakni video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan “anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyaaazwr, melianaa26, dan 1 (satu) instastory text bertuliskan “anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima yang mau video bias japri” yang mana ditag atau ditandai ke akun instagram stikes_citradelima;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 8 Oktober 2022 terdapat 2 (dua) instastory video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan “masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan “anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyaaazwr, melianaa26;

- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC pada akun instagram nana126531 terdapat 2 (dua) instastory, yang pertama pada tanggal 14 Juni 2022 postingan video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra dengan tulisan “Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk”, yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra dengan tulisan “Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk”, yang mana semua postingan instastory tersebut di tag atau ditandai ke akun instagram stikes_citradelima;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 4 Agustus 2022 pada akun instagram memel5389 terdapat postingan instastory video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra dan menandai akun instagram stikes_citradelima dengan tulisan “Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB akun nana126531 memposting video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan dan video SAKSI 1 sedang berbaring ditutupi selimut terlihat wajah dan lengan dan tidak di tag atau tidak ditandai ke akun melianaa091;

- Bahwa akun memel5389 Terdakwa buat pada bulan Agustus 2022 dan tidak menggunakan foto profil SAKSI 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, dan video SAKSI 1 mengenakan selimut terlihat wajah dan lengan tangan;
- Bahwa Terdakwa memposting instastory pada akun instagram melianaa091, nana126531, memel5389 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Sari RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa tujuan Terdakwa men tag atau menandai akun stikes_citradelima karena SAKSI 1 pernah menantang Terdakwa untuk men tag akun instagram milik kampus Stikes Citra Delima agar pihak kampus mengetahui video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan, kemudian agar kampus Stikes Citra Delima mengeluarkan SAKSI 1 dari kampus dan SAKSI 1 menjadi malu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram dengan nama melianaa091, nana126531 dan memel5389 supaya orang yang melihat atau mengetahui akun tersebut mengira milik SAKSI 1 yang sebenarnya dan supaya SAKSI 1 merasa malu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan dengan sim card telkomsel : 0813-6727-7994 dengan nomor WhatsApp : 082180398712, 082175586594 milik Terdakwa untuk membuat akun instagram melianaa091, nana126531, dan memel5389 dan memposting video SAKSI 1 yang menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan serta memposting video SAKSI 1 yang sedang berbaring terlihat wajah dan lengan tangan;
- Bahwa terdapat 19 video pada 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa dimana ada video yang di edit dan ada file asli;
- Bahwa beberapa video yang terdapat dalam handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa merupakan video yang sama yakni SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra namun dengan durasi berbeda;
- Bahwa untuk akun melianaa091 ditemukan arsip video sejumlah 16 (enam belas) dan 6 (enam) story;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC terhadap barang bukti handphone dengan merek redmi note 10 pro warna rose gold milik Terdakwa yang dilakukan oleh Ahli Digi Indra Sukmana,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Kom., M.SC, ditemukan terdapat 10 video yang terkait dengan perkara dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) video dari rekaman Screenrecorder;
- 2 (dua) video yang telah diedit durasinya, dan di crop atau dipotong agar video Terdakwa tidak terlihat;
- 4 (empat) video yang dikirim melalui whatsapp dan instagram;
- Bahwa 4 (empat) video screen recording dilakukan pada tanggal :
 - 24 Agustus 2021 jam 22.47 WIB durasi 27 (dua puluh tujuh) detik;
 - 24 Agustus 2021 jam 22.49 WIB durasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik;
 - 24 Agustus 2021 jam 22.53 WIB durasi 38 (tiga puluh delapan) detik;
 - 4 Agustus 2022 jam 22.5 WIB durasi 1 (satu) menit 7 (tujuh) detik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC video screen recorder SAKSI 1 menggeser baju sehingga kelihatan bra diambil pada tanggal 24 Agustus 2021 jam 22.53 WIB dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) detik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC video SAKSI 1 tertutup selimut kelihatan lengan diambil pada tanggal 23 Agustus 2021 jam 23.51 WIB;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa ada melakukan video call dengan SAKSI 1 menggunakan nomor WhatsApp 082175586594 dan nomor WhatsApp SAKSI 1 083803625638;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1 melakukan rekaman layar video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 saat SAKSI 1 sedang berbaring terlihat wajah dan lengan tangan;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa melakukan video call dengan SAKSI 1, kemudian SAKSI 1 bercerita membeli bra baru, kemudian Terdakwa mengatakan dimana bra baru tersebut, selanjutnya SAKSI 1 mengirimkan foto screen shoot bra dari shoope, kemudian Terdakwa mengatakan ingin melihat langsung bra baru yang dibeli oleh SAKSI 1, kemudian SAKSI 1 menggeser baju daster warna pink sehingga terlihat bra baru warna putih ke abu-abuan yang sedang dipakai oleh SAKSI 1;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1 melakukan rekaman layar video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 saat SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan ingin merekam video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 pernah berpacaran sejak Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021, yang mana sekarang Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat akun instagram dengan nama ragi_lan kemudian memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, namun akun instagram ragi_lan telah di take down sehingga Terdakwa tidak bisa menggunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa membuat 3 (tiga) akun instagram dengan nama melianaa091, nana126531, dan memel5389 agar Terdakwa memiliki cadangan akun instagram apabila ada akun instagram yang di takedown;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun instagram melianaa091, nana126531, dan memel5389 karena Terdakwa merasa sakit hati dan kesal, sebab:
 - Terdakwa punya masalah pribadi dan pernah dimaki oleh SAKSI 1;
 - Saat Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan SAKSI 1, Ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa memakan atau meminta uang milik SAKSI 1 sehingga Terdakwa merasa kesal dan sakit hati;
 - Terdakwa dituduh menggunakan ilmu hitam kepada SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa pernah ditantang oleh SAKSI 1 untuk memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan wajah Terdakwa dari dalam video Saksi Korban yang Terdakwa posting pada akun instagram melianaa091 dengan cara mengedit video menggunakan aplikasi capcut untuk memotong durasi video, kemudian memperbesar frame video pada postingan instastory sehingga wajah Terdakwa tidak terlihat dalam postingan instastory tersebut;
- Bahwa saat video SAKSI 1 diposting pada instastory melianaa91, SAKSI 1 langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa;
- Bahwa akun instagram stikes_citradelima milik kampus Stikes Citra Delima pernah mengomentari postingan instastory akun melianaa091 dengan mengatakan apabila ada masalah pribadi agar diselesaikan secara pribadi;
- Bahwa SAKSI 2 alias Iis Binti Senen ada mengomentari postingan instastory akun instagram melianaa091 pada tanggal 03 Agustus 2022 yang pada pokoknya mempertanyakan maksud dan tujuan Terdakwa memposting video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun mlyaaazwr milik SAKSI 3 juga ada mengomentari postingan instastory akun melianaa091 berupa video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan dan video SAKSI 1 sedang berbaring ditutupi selimut terlihat wajah dan lengan tangan;
- Bahwa handphone Oppo type A5 2020 warna hitam adalah milik SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada SAKSI 1 atas perbuatan Terdakwa saat dipersidangan;
- Bahwa akun melianaa091 tidak ada pengikut sehingga Terdakwa men tag atau menandai akun lainnya agar postingan video dan foto pada instastory dapat dilihat pemilik akun lainnya;
- Bahwa perangkat handphone merupakan dokumen elektronik karena sudah dalam satu file;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, video yang diunggah oleh Terdakwa ke akun instagram melianaa091 disertai dengan tulisan “masih banyak koleksi lainnya” dan tulisan “anjay viral gaes mahasiswi”, maka menurut Majelis Hakim jika melihat secara keseluruhan antara video yang diunggah tersebut beserta dengan tulisan yang melekat dengan video di instagram melianaa091 tersebut serta tidak adanya pengikut pada akun melianaa091 dan akun melianaa091 hanya mengikuti 1 (satu) akun instagram, maka menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dianggap unggahan video tersebut seolah-olah data yang otentik yang diunggah oleh SAKSI 1 sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa "orang" dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, selain itu perlu diperhatikan bahwa "orang" sebagai subyek hukum tersebut harus dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana yang telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (*willens en wetens*) perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan dan/atau tidak memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki hak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan” merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini terdiri dari sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, yang sifatnya alternatif, sehingga terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “membuat dapat diaksesnya” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap pada saat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Sinar Sari RT. 002 RW.001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC melakukan pemeriksaan barang bukti digital pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold ditemukan 4 (empat) akun instagram yang sedang login yaitu :

1. melianaa091
2. nana126531
3. memel5389
4. ozmarderza;

Menimbang, bahwa Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC melakukan pemeriksaan akun melianaa091 dibuat pada tanggal 13 Juni 2022, akun nana126531 dibuat pada tanggal 13 Juni 2022 dan akun memel5389 dibuat pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC menemukan akun instagram melianaa091 menggunakan foto dan nama atas nama SAKSI 1 di aplikasi instagram yang sedang login pada handphone dengan merk redmi note 10 pro warna rose gold milik Terdakwa, akun instagram nana126531 tidak menggunakan foto profil, akun instagram memel5389 tidak menggunakan foto profil;

Menimbang, bahwa akun melianaa091 jumlah pengikut 0 (nol), postingan 0 (nol) dan yang mengikuti 1 (satu);

Menimbang, bahwa pada handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa yang Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC lihat adalah video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, yang mana wajah Terdakwa tidak dilihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> yaitu dengan cara Terdakwa membuka handphone android milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuka website google chrome setelah Terdakwa membuka website www.Instagram.com kemudian Terdakwa memilih menu daftar akun setelah itu Terdakwa membuat akun Instagram menggunakan nomor handphone Terdakwa dengan nomor handphone milik Terdakwa 0821-7962-9089 dengan nama melianaa091 dan belum menggunakan foto profil Saksi SAKSI 1;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa memasang foto profil SAKSI 1 pada akun instagram melianaa091 yang berasal dari foto screen shoot SAKSI 1 yang diperoleh dari layar video call antara Terdakwa dengan SAKSI 1, yang mana Terdakwa meng crop foto Terdakwa sehingga foto Terdakwa menjadi tidak terlihat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin pada SAKSI 1 untuk memasang foto SAKSI 1 pada akun instagram melianaa091;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 4 Agustus 2022 terdapat 2 (dua) postingan pada instastory akun instagram melinaa091 yakni video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan “masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan “anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyazwr, @melianaa26;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 16 Agustus 2022 pada akun melianaa091 terdapat 2 (dua) instastory video yakni video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan “masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan “anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyazwr, @melianaa26, dan 1 (satu) instastory text bertuliskan “anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima yang mau video bias japri” yang mana ditag atau ditandai ke akun instagram stikes_citradelima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 8 Oktober 2022 terdapat 2 (dua) instastory video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra, yang pertama disertai tulisan “masih banyak koleksi lainnya @mahasiswi stikes_citradelima, yang kedua disertai tulisan “anjay viral gaes mahasiswi @stikes_citradelima, @himabi_cidelbabel, @pusatkarir_stikescitradelima, @mlyazwr, @melianaa26;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC pada akun instagram nana126531 terdapat 2 (dua) instastory, yang pertama pada tanggal 14 Juni 2022 postingan video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra dengan tulisan "Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk", yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 video SAKSI 1

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeserkan baju sehingga terlihat bra dengan tulisan "Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk", yang mana semua postingan instastory tersebut di tag atau ditandai ke akun instagram stikes_citradelima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, pada tanggal 4 Agustus 2022 pada akun instagram memel5389 terdapat postingan instastory video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra dan menandai akun instagram stikes_citradelima dengan tulisan "Anjay, viral guys mahasiswi @stikes_citradelima, yang mau video dia nenenin pacarnya bisa japri wkwkwk";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB akun nana126531 memposting video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan dan video SAKSI 1 sedang berbaring ditutupi selimut terlihat wajah dan lengan dan tidak di tag atau tidak ditandai ke akun melianaa26;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, dan video SAKSI 1 mengenakan selimut terlihat wajah dan lengan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting instastory pada akun instagram melianaa091, nana126531, memel5389 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sinar Sari RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa men tag atau menandai akun stikes_citradelima karena SAKSI 1 pernah menantang Terdakwa untuk men tag akun instagram milik kampus Stikes Citra Delima agar pihak kampus mengetahui video SAKSI 1 menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan, kemudian agar kampus Stikes Citra Delima mengeluarkan SAKSI 1 dari kampus dan SAKSI 1 menjadi malu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun instagram dengan nama melianaa091, nana126531 dan memel5389 supaya orang yang melihat atau mengetahui akun tersebut mengira milik SAKSI 1 yang sebenarnya dan supaya SAKSI 1 merasa malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan sim card telkomsel : 0813-6727-7994 dengan nomor WhatsApp : 082180398712,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082175586594 milik Terdakwa untuk membuat akun instagram melianaa091, nana126531, dan memel5389 dan memposting video SAKSI 1 yang menggeser baju sehingga terlihat bra yang digunakan serta memposting video SAKSI 1 yang sedang berbaring terlihat wajah dan lengan tangan;

Menimbang, bahwa terdapat 19 video pada 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold milik Terdakwa dimana ada video yang di edit dan ada file asli;

Menimbang, bahwa beberapa video yang terdapat dalam handphone merek Redmi Note 10 Pro warna rose gold milik Terdakwa merupakan video yang sama yakni SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra namun dengan durasi berbeda;

Menimbang, bahwa untuk akun melianaa091 ditemukan arsip video sejumlah 16 (enam belas) dan 6 (enam) story;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC terhadap barang bukti handphone dengan merek redmi note 10 pro warna rose gold milik Terdakwa yang dilakukan oleh Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC, ditemukan 10 (sepuluh) video yang terkait dengan perkara dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) video dari rekaman Screenrecorder;
- 2 (dua) video yang telah diedit durasinya, dan di crop atau dipotong agar video Terdakwa tidak terlihat;
- 4 (empat) video yang dikirim melalui whatsapp dan instagram;

Menimbang, bahwa 4 (empat) video screen recording dilakukan pada tanggal :

- 24 Agustus 2021 jam 22.47 WIB durasi 27 (dua puluh tujuh) detik;
- 24 Agustus 2021 jam 22.49 WIB durasi 3 (tiga) menit 9 (sembilan) detik;
- 24 Agustus 2021 jam 22.53 WIB durasi 38 (tiga puluh delapan) detik;
- 4 Agustus 2022 jam 23.53 WIB durasi 1 (satu) menit 7 (tujuh) detik;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC video screen recorder SAKSI 1 menggeser baju sehingga kelihatan bra diambil pada tanggal 24 Agustus 2021 jam 22.53 WIB dengan durasi 38 (tiga puluh delapan) detik;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli Digi Indra Sukmana, S.Kom., M.SC video SAKSI 1 tertutup selimut kelihatan lengan diambil pada tanggal 23 Agustus 2021 jam 23.51 WIB;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1 melakukan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman layar video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 saat SAKSI 1 sedang berbaring terlihat wajah dan lengan tangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa melakukan video call dengan SAKSI 1, kemudian SAKSI 1 bercerita membeli bra baru, kemudian Terdakwa mengatakan dimana bra baru tersebut, selanjutnya SAKSI 1 mengirimkan foto screen shoot bra dari shoope, kemudian Terdakwa mengatakan ingin melihat langsung bra baru yang dibeli oleh SAKSI 1, kemudian SAKSI 1 menggeser baju daster warna pink sehingga terlihat bra baru warna putih ke abu-abuan yang sedang dipakai oleh SAKSI 1;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1 melakukan rekaman layar video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 saat SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan ingin merekam video call antara Terdakwa dan SAKSI 1 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan SAKSI 1 pernah berpacaran sejak Agustus 2020 sampai dengan Juli 2021, yang mana sekarang Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membuat akun instagram dengan nama ragi_lan kemudian memposting video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan, namun akun instagram ragi_lan telah di take down sehingga Terdakwa tidak bisa menggunakan lagi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menghilangkan wajah Terdakwa dari dalam video SAKSI 1 yang Terdakwa posting pada akun instagram melianaa091 dengan cara mengedit video menggunakan aplikasi capcut untuk memotong durasi video, kemudian memperbesar frame video pada postingan instastory sehingga wajah Terdakwa tidak terlihat dalam postingan instastory tersebut;

Menimbang, bahwa handphone Oppo type A5 2020 warna hitam adalah milik SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta maaf kepada SAKSI 1 atas perbuatan Terdakwa saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengunggah pada instastory akun melianaa091 berupa video SAKSI 1 menggeserkan baju sehingga terlihat bra yang digunakan dengan tulisan "masih banyak koleksi lainnya" dan tulisan "anjay viral gaes mahasiswi" yang ditag atau ditandai ke akun instagram stikes_citradelima, himabi_cidelbabel, pusatkarir_stikesitradelima, mlyaaazwr,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor



dan melianaa26 secara berulang kali sehingga dapat dilihat oleh pihak kampus Stikes Citra Delima, para dosen, dan orang lain yang di tag atau ditandai dengan tujuan untuk membuat SAKSI 1 merasa malu, yang mana peristiwa tersebut memberikan dampak psikologis kepada SAKSI 1 sehingga membuat SAKSI 1 merasa malu dan dirugikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju daster warna pink dan 1 (satu) buah BRA (BH) warna putih yang digunakan oleh SAKSI 1 pada saat video call dengan TERDAKWA;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena terkait tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 866727051896364 dan nomor Imei 2 : 86672705189372 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-6727-7994 dan nomor whatsapp : 0821-8039-8712 dan 0821-7558-6594 milik TERDAKWA;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas dipersidangan telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865413047404610 dan imei 2 : 865413047404602 dengan nomor WhatsApp 0838-0362-5638;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena disita dari SAKSI 1, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada SAKSI 1

- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama melianaa26 dan Password (lupa password) dengan link https://instagram.com/melianaa_26?igshid=YmMyMTA2M2Y= Milik SAKSI 1;
- 1 (satu) buah screenshot akun Instagram atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id milik SAKSI 2 dan 6 (enam) lembar screenshot percakapan Instagram antara SAKSI 2 atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id dengan TERDAKWA pemilik akun Instgram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id>;
- 3 (Tiga) buah akun Instagram atas nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> dan password (lupa password), akun instagram atas nama memel5389 dengan link <https://instagram.com/memel5389?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dan password (lupa password) dan akun instagram atas nama nana126531 dengan link <https://instagram.com/nana126531?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dengan password Siber2022;
- 19 (sembilan belas) video SAKSI 1 yang tersimpan di Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei1 : 866727051896364 dan nomor Imei2 : 86672705189372 milik TERDAKWA;

Terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat SAKSI 1 menjadi malu;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menempuh kuliah dan masih ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster warna pink dan 1 (satu) buah BRA (BH) warna putih yang digunakan oleh SAKSI 1 pada saat video call dengan TERDAKWA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei 1 : 866727051896364 dan nomor Imei 2 : 86672705189372 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 0813-6727-7994 dan nomor whatsapp : 0821-8039-8712 dan 0821-7558-6594 milik TERDAKWA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A5 2020 warna hitam dengan nomor imei 1 : 865413047404610 dan imei 2 : 865413047404602 dengan nomor WhatsApp 0838-0362-5638;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akun Instagram atas nama melianaa26 dan Password (lupa password) dengan link https://instagram.com/melianaa_26?igshid=YmMyMTA2M2Y= = Milik SAKSI 1;
 - 1 (satu) buah screenshot akun Instagram atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id milik SAKSI 2 dan 6 (enam) lembar screenshot percakapan Instagram antara SAKSI 2 atas nama iis_susilawati28 dengan link https://www.instagram.com/iis_susilawati28/?hl=id dengan TERDAKWA pemilik akun Instagram dengan nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id>;
 - 3 (Tiga) buah akun Instagram atas nama melianaa091 dengan link <https://www.instagram.com/melianaa091/?hl=id> dan password (lupa password), akun instagram atas nama memel5389 dengan link <https://instagram.com/memel5389?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dan password (lupa password) dan akun instagram atas nama nana126531 dengan link <https://instagram.com/nana126531?igshid=YmMyMTA2M2Y=> dengan password Siber2022;
 - 19 (sembilan belas) video SAKSI 1 yang tersimpan di Handphone merek Redmi Note 10 Pro warna Rose Gold dengan nomor Imei1 : 866727051896364 dan nomor Imei2 : 86672705189372 milik TERDAKWA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46